



**PUTUSAN**

**Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Tse**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, pendidikan SD, alamat Kecamatan Tanjung Selor Bulungan, sebagai **Penggugat**; -----

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, alamat Kecamatan Awang Pone, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di depan persidangan; -----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 9 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa buku Akta Nikah Nomor, tertanggal 10 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Tellu Siattinge, Kabupaten Bone; -----

Hal. 1 dari 6 halaman

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Tse



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Sulawesi selama 7 tahun, kemudian pindah ke Tanjung Selor sampai dengan sekarang;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu ANAK, umur 7 tahun ; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat ringan tangan (suka memukul); -----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2014 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Hal. 2 dari 6 halaman

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Tse

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap mesikup telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca relaas panggilan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Tse tertanggal 24 Oktober 2017 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone kepada Tergugat. Dalam berita acara relaas panggilan tersebut diterangkan oleh Jurusita Pengganti tersebut bahwa Jurusita Pengganti dimaksud telah bertemu dengan Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia menandatangani relaas panggilan karena Tergugat telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Perkara 611/Pdt.G/2016 dan telah terbit Akta Cerai dengan Nomor 38/AC/2017; -----

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa dalam berita acara relaas panggilan Tergugat Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Tse tertanggal 24 Oktober 2017 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone menerangkan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Watampone Nomor Perkara 611/Pdt.G/2016 dan telah terbit Akta Cerai dengan Nomor 38/AC/2017. Relaas panggilan tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone, sehingga menurut Majelis Hakim segala apa yang tertulis dalam relaas panggilan tersebut mengikat bagi Majelis Hakim;-----

Hal. 3 dari 6 halaman

*Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Tse*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula membaca data yang tercantum dalam Sistem Penelusuran Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia diperoleh data bahwa para pihak dalam perkara tersebut dalam pertimbangan di atas adalah Tergugat dan Penggugat, dan Tergugat telah pulang mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat pada tanggal 9 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, data yang tercantum dalam Sistem Penelusuran Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan data elektronik atas register perkara di Pengadilan Agama Watampone bernilai sama dengan register induk perkara pada Pengadilan Agama Watampone yang merupakan akta autentik. Oleh karenanya data elektronik tersebut merupakan akta autentik yang mengikat bagi Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat cacat formil, yakni *Nebis In Idem* karena telah diputus oleh Pengadilan Agama Watampone dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah pula terbit Akta Cerai terhadap Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima;-----
2. Membebankan kepada kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Hal. 4 dari 6 halaman

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Tse



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Basarudin, S.HI., M.Pd. serta Mohammad Ilhamuna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Basarudin, S.HI., M.Pd.**

**Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Mohammad Ilhamuna, S.HI.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Hamran B, S.Ag**

Hal. 5 dari 6 halaman

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA. Tse

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 341.000,00

Hal. 6 dari 6 halaman

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Tse